



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan, mengembangkan dan mengkoordinasikan sertifikasi kompetensi profesi di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2012, maka Peraturan Gubernur tersebut sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustri-an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah.

3. Standar kompetensi kerja adalah kompetensi yang berlaku secara nasional.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi.
5. Profesi adalah ketrampilan dan keahlian yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan menuntut yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

BAB II POLA ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pola Organisasi BKSP, yang terdiri dari pelindung, pembina, penasehat, dewan pakar, dan anggota BKSP.
- (2) Jangka Waktu Pola Organisasi BKSP selama 5 (lima) tahun.
- (3) Bagan Pola organisasi BKSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah organisasi non struktural Provinsi Jawa Tengah yang bersifat independen bertanggung jawab atas koordinasi manajemen dan pelatihan kompetensi serta koordinasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Provinsi di Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Organisasi BKSP terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Wakil Ketua I;
 - d. Wakil Ketua II;
 - e. Sekretaris;
 - f. Sekretaris I;
 - g. Sekretaris II;
 - h. Bendahara;
 - i. Bendahara I;
 - j. Bendahara II;
 - k. Komisi Kerjasama Dan Pemberdayaan;
 - l. Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi;
 - m. Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi;
 - n. Komisi Monitoring Program Sertifikasi;
 - o. Anggota;

- (2) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Pakar Pendidikan, dan Pemerintah yang diangkat berdasarkan kemampuan profesi, kompetensi dan kepakaran.
- (3) Bagan Organisasi BKSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Susunan Kepengurusan, Keanggotaan dan Masa Bhakti Organisasi BKSP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
BKSP

Pasal 6

- (1) BKSP mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi dan verifikasi tempat uji kompetensi di Jawa Tengah;
 - b. menyelenggarakan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Jawa Tengah dan apabila kemudian hari telah ditetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, maka standar kompetensi kerja Provinsi Jawa Tengah tidak berlaku;
 - c. menyelenggarakan koordinasi manajemen dan pelatihan kompetensi di Jawa Tengah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri dalam dan luar negeri;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
 - f. menyelenggarakan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKSP mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi nasional di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia uji kompetensi;
 - c. pemberian rekomendasi usulan tempat uji kompetensi di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. pengembangan sistem informasi standarisasi, sertifikasi profesi dan penyiapan Sumber Daya Manusia;
 - e. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - f. pelaksanaan koordinasi manajemen pendidikan dan pelatihan di Jawa Tengah;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
 - h. penyelenggaraan jasa konsultasi pelatihann kompetensi dan sertifikasi kompetensi;

Bagian Kedua
Ketua BKSP

Pasal 7

- (1) Ketua BKSP mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Jawa Tengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua BKSP mempunyai Fungsi :
 - a. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi profesi oleh lembaga sertifikasi profesi nasional di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang perumusan dan pengusulan pembentukan panitia teknis uji kompetensidan sertifikasi serta tempat uji kompetensi tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - c. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan verifikasi tempat uji kompetensi tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang rekomendasi tempat uji kompetensi;
 - e. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pembinaan dan pengendalian pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - f. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan koordinasi manajemen dan pelatihan kompetensi serta pelaksanaan penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
 - g. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua BKSP

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua BKSP mempunyai tugas mewakili dan membantu Ketua BKSP dalam melaksanakan kebijakan umum organisasi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Ketua BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Keempat
Sekretaris BKSP

Pasal 9

- (1) Sekretaris BKSP mempunyai tugas menyelenggarakan aktivitas harian organisasi BKSP Jawa Tengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris BKSP mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi;
- b. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia teknis uji kompetensi serta tempat uji kompetensi;
- c. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- d. penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- e. penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan manajemen dan pelatihan kompetensi;
- f. penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
- g. penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan pelatihan;
- h. penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pelaksanaan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi;

Bagian Kelima
Bendahara BKSP

Pasal 10

- (1) Bendahara BKSP mempunyai tugas mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bendahara BKSP mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan keuangan dan pembiayaan organisasi;
 - b. Pelaporan keuangan organisasi;

Bagian Keenam
Komisi Kerjasama dan Pemberdayaan

Pasal 11

- (1) Komisi Kerjasama dan Pemberdayaan mempunyai tugas memperkuat kapasitas kelembagaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi dan membuka akses pasar Sumber Daya Manusia kompeten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisi Kerjasama dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi akses pasar Sumber Daya Manusia kompeten;
 - b. pemberdayaan lembaga diklat dan lembaga sertifikasi;
 - c. penyelenggaraan jaringan kerjasama dengan berbagai stakeholders;
 - d. penyelenggaraan sistem informasi yang *up to date*;

Bagian Ketujuh
Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi

Pasal 12

- (1) Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai tugas mensosialisasi kan program sertifikasi profesi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi pengembangan materi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada industri, Lembaga Pendidikan dan Latihan dan instansi pemerintah.

Bagian Kedelapan
Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi

Pasal 13

- (1) Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi mempunyai tugas mengkaji, merumuskan kompetensi kerja yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program sertifikasi dan memfasilitasi terbentuknya Kelompok Bidang Keahlian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi kebutuhan standar kompetensi kerja;
 - b. pengusulan standar kompetensi;
 - c. pelaksanaan identifikasi tempat uji kompetensi;

Bagian Kesembilan
Komisi Monitoring Program Sertifikasi

Pasal 14

- (1) Komisi Monitoring Program Sertifikasi mempunyai tugas pokok :
 - a. pelaksanaan monitoring terhadap proses dan out put dari kegiatan sertifikasi kompetensi;
 - b. penyelenggaraan teknis pengembangan system informasi standarisasi dan sertifikasi profesi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisi Monitoring Program Sertifikasi mempunyai fungsi :
 - a. pembuatan instrumen evaluasi, melakukan peninjauan dan pengarahan dalam pelaksanaan sertifikasi;
 - b. pelaksanaan evaluasi kinerja pemegang sertifikat di tempat kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Mekanisme dan tata kerja serta pola hubungan kerja keanggotaan BKSP diatur lebih lanjut oleh Ketua BKSP.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 3 Tahun 2013
TENTANG
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI
PROFESI PROVINSI JAWA TENGAH

BAGAN POLA ORGANISASI
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI
PROVINSI JAWA TENGAH




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 3 Tahun 2013
TENTANG
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI
PROFESI PROVINSI JAWA TENGAH

BAGAN ORGANISASI
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO